

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Arbitrase dan Dasar Hukumnya

Menurut Sudargo Gautama, sebagaimana dikutip oleh Ida Bagus Wyasa Putra,¹ penyelesaian sengketa yang sifatnya efektif merupakan idaman setiap pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis. Salah satu alasan yang menjadi dasar pertimbangan hal demikian adalah suatu sengketa hampir mutlak merupakan factor penghambat perwujudan prediksi-prediksi bisnis. Suatu sengketa dapat menghadirkan resiko-resiko merugikan yang tidak dikehendaki dan dapat mengacaukan prediksi-prediksi bisnis. Hal ini menjadi sangat perlu diperhatikan terutama dalam kaitan dengan bisnis yang mendasari kegiatan itu, yaitu efisiensi dan profit.

Salah satu lembaga penyelesaian yang sifatnya efektif tersebut adalah arbitrase, Arbitrase Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa² dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terutama dalam Pasal 59-61.³

1. Pengertian

Lembaga arbitrase adalah lembaga yang berfungsi sebagai salah satu alat untuk dapat menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi diantara para pihak. Cara kerja arbitrase hampir sama dengan pengadilan sehingga masyarakat sering menyebut lembaga arbitrase sebagai pengadilan swasta.

¹ Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 77

² Lihat Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

³ Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 1999 memberikan definisi mengenai lembaga arbitrase sebagai:⁴

Badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Berdasarkan hal ini, lembaga arbitrase dapat diartikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa bagi para pihak yang bersengketa. Hadirnya lembaga ini merupakan salah satu upaya agar setiap sengketa yang terjadi dimasyarakat dapat diselesaikan secara tepat dan memiliki kekuatan hukum sehingga kepentingan dari masing-masing pihak menjadi terlindungi.

Dalam literatur sejarah hukum Islam, arbitrase lebih identik dengan istilah *tahkim*. Istilah ini secara literatur berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara terminologi yaitu pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan sengketa yang mereka perselisihkan secara damai.⁵

Dalam konteks ke Indonesia, terdapat dua lembaga arbitrase institusional⁶ yang dikenal, yaitu Badan Arbitrase Nasional (BANI) yang didirikan oleh KADIN pada tahun 1977 dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1993.⁷

⁴ Lihat Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 69.

⁶ Arbitrase Institusional adalah lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen sehingga disebut dengan "*permanent arbitral body*", lihat Suyud Margono, *ADR & Arbitrase*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 124.

⁷ Profil dan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), hal. 2

2. Dasar Hukum

Pada bagian sebelum sudah termaktub secara jelas dasar hukum dari lembaga arbitrase yaitu Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Dan 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Sementara bagi Basyarnas ditambah beberapa dasar hukum selain yang telah disebutkan di atas yaitu:⁸

a. Al-Qur'an

1) Surat Al-Hujarat ayat 9.

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْتَلَفُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ط ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.

2) Surat An-Nisa' ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui

⁸ Profil dan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), hal. 8-9

lagi Maha Mengetahui. (dengan menggunakan analogi atau qiyas, maka bilamana tahkim dalam sengketa suami isteri, diperbolehkan bahkan diperintahkan, sudah barang tentu dalam masalah lain yang menyangkut hak pribadi diperbolehkan juga).

b. As-Sunnah

Hadits riwayat An-Nasa'I menceritakan dialog Rasulullah dengan Abu Syuraih.

Rasulullah bertanya kepada Abu Syuraih: "kenapa kamu dipanggil Abu Al-Hakam?"

Abu Syuraih menjawab: "Sesungguhnya kaumku apabila bertengkar, mereka datang kepadaku, meminta aku menyelesaikannya. Dan mereka rela dengan keputusanku itu."

Mendengar jawaban Abu Syuraih itu Rasulullah berkata: "Alangkah baiknya perbuatan yang demikian itu." Demikianlah Rasulullah membenarkan bahkan memuji perbuatan Abu Syuraih.

c. Ijma'

Banyak riwayat yang menunjukkan bahwa para ulama dan sahabat Rasulullah sepakat (ijma') membenarkan penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase. Misalnya diriwayatkan tatkala Umar hendak membeli seekor kuda. Pada saat Umar menunggang kuda itu untuk uji coba, maka kaki kuda itu patah. Umar hendak mengembalikan kuda itu kepada pemiliknya. Pemilik kuda itu menolak. Umar berkata: "Baiklah, tunjuk seseorang yang kamu percayai untuk menjadi hakam (arbiter) antara kita berdua. Pemilik kuda berkata: "Aku rela Abu Syuraih untuk menjadi hakam".

Maka dengan menyerahkan penyelesaian sengketa itu kepada Abu Syuraih. Abu Syuraih (hakam) yang dipilih memutuskan bahwa Umar harus mengambil dan membayar harga kuda itu. Abu Syuraih berkata kepada Umar bin Khattab: "Ambillah apa yang kamu beli (dan bayar harganya), atau kembalikan kepada pemilik apa yang kamu telah ambil seperti semula tanpa cacat". Umar menerima baik putusan itu.

d. Surat Keputusan MUI

SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 30 Syawal 1424 H (24 Desember 2003) tentang Badan Arbitrase Syariah nasional.

e. Fatwa DSN-MUI

Semua Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indoensia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan aktivitas muamalat (ekonomi syariah) senantiasa diakhiri dengan ketentuan “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.

B. Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase

1. Kelebihan Arbitrase

Arbitrase dianggap memiliki beberapa keunggulan di bandingkan dengan cara litigasi. Oleh karena itu, dalam praktik para pelaku bisnis dan dunia usaha ada kecendrungan untuk memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Adapun beberapa kelebihannya antara lain:⁹

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administrative;
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil;

⁹ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. (Yogyakarta: Gama Media 2008), hal.112-113

- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
- e. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.
- f. Bahwa berperkara melalui badan arbitrase tidak begitu formal dan fleksibel. Tidak ada tata cara proses perkara yang mutlak yang harus dijilani. Hakim dalam hal ini arbitrator tidak pula terikat dengan aturan-aturan proses berperkara. Serta para pihak yang menentukan tempat sekaligus hukum atau bahasa yang akan dipakai;

Pada kesempatan lain, Mochamad Basarah memberikan beberapa kelebihan lain dari lembaga arbitrase yaitu:¹⁰

- a. Putusan arbitrase sesuai dengan kehendak dan niat para pihak merupakan putusan final dan mengikat para pihak terhadap sengketanya;
- b. Karena keputusannya final dan mengikat, tata caranya bisa cepat, tidak mahal serta jauh lebih rendah dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pengadilan;
- c. Lebih cepat dan hemat biaya. Proses pengambilan keputusan arbitrase sering kali lebih cepat, tidak terlalu formal, dan lebih murah dari proses litigasi di pengadilan. Dikatakan lebih cepat, karena para pihak tidak harus menunggu dalam proses antrian litigasi, seperti adanya pemeriksaan pendahuluan. Sementara perkara-perkara berlangsung, para pihak masih tetap menjalankan usahanya dan tidak merasakan kekecewaan dan ketidakpuasan yang terjadi dalam proses litigasi. Selain itu, dalam proses arbitrase tidak dimungkinkan banding atau kasasi, putusan bersifat final dan mengikat;

¹⁰ Mochamad Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*. (Bandung: Genta Publishing 2010), hal. 41-44

- d. Adanya kepekaan arbiter. Dalam mengambil keputusan, arbitrase pada umumnya menerapkan pola nilai-nilai secara terbalik, yaitu arbiter dalam pengambilan keputusan lebih memepertimbangkan sengketa sebagai bersifat privat dari pada bersifat public. Dengan kata lain, arbiter akan lebih memberikan perhatian terhadap keinginan, realitas, dan praktik bisnis para pihak;
- e. Eksekusi mudah, keputusan arbitrase pada umumnya lebih mudah dilaksanakan dari pada putusan-putusan pengadilan;
- f. Pemeliharaan hubungan. Arbitrase menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang dinegosiasikan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan para pihak. Dengan kata lain, arbitrase mampu mempertahankan hubungan-hubungan kerja yang sedang berjalan maupun untuk masa mendatang.

Pada kenyataanya apa yang disebutkan diatas, tidak semuanya benar, sebab di Negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat dari pada proses arbitrase. Satu-satunya keunggulan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiaannya, karena keputusannya tidak dipublikasikan. Namun demikian, penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati dari pada litigasi, terutama untuk kontrak bisnis atau dagang yang bersifat internasional. Sifat rahasia arbitrase dapat melindungi para pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang merugikan akibat penyingkapan informasi bisnis kepada umum.¹¹

2. Kelemahan Arbitrase

¹¹ Bambang Sutiyoso, , *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa...*, hal. 113

Meski arbitrase menyandang berbagai kelebihan sepertinyang telah dikemukakan diatas. Namun di dalam praktek, ternyata arbitrase memiliki kelemahan-kelemahan, antara lain:¹²

- a. Bahwa untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa kebada arbitrase tidaklah mudah, karena kedua pihak harus sepakat terlebih dahulu padahal untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan itu kadang-kadang memang sulit.
- b. Dalam arbitrase tidak dikenal adanya preseden hukum atau keterikatan kepada putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Maka adalah logis adanya kemungkinan timbulnya keputusan-keputusan yang saling berlawanan
- c. Arbitrase ternyata tidak memberikan jawaban yang definitif terhadap semua sengketa hukum
- d. Keputusan arbiter selalau bergantung kepada bagaimana mengeluarkan keputusan yang memuaskan keinginan para pihak. Karena hal ini pula timbul adanya pernyataan populer tentang arbitrase, yaitu: *“an arbitration is a good as arbitrators”*.
- e. Menurut komar kantaadmadja ternyata arbitrase pun dapat berlangsung lama dan karenanya membawa akibat biaya yang tinggi, terutama dalam hal arbitrase luar negeri.

C. Klausula Arbitrase Sebagai Dasar Yurisdiksi Lembaga Arbitrase

Keinginan dari para pihak untuk menggunakan arbitrase sebagai cara untuk menyelesaikan sengketanya yang mungkin akan terjadi ataupun telah terjadi, harus dicantumkan secara tegas dalam kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak. Penegasan ini merupakan suatu keharusan bagi para pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 30 Tahun 1999, yaitu:

¹² Mochamad Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase*..hal. 45

Undang-Undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa”.¹³

Syarat utama yang harus dilakukan oleh para pihak untuk dapat mempergunakan arbitrase sebagai penyelesaian adalah adanya kesepakatan di antara para pihak terlebih dahulu yang dibuat dalam bentuk tertulis dan disetujui oleh para pihak.¹⁴

Berangkat dari diskusi di atas, maka dapat dikatakan bahwa yurisdiksi arbitrase sangat bergantung pada kesepakatan para pihak (klausula arbitrase), jika tidak ada kesepakatan secara tegas dan tertulis untuk memilih arbitrase, maka arbitrase tidak berwenang, begitu juga sebaliknya, jika ada kesepakatan secara tegas dan tertulis untuk memilih arbitrase, maka arbitrase berwenang dan pengadilan pada saat itu menjadi tidak berwenang, sebagaimana aturan dalam norma Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999, yang berbunyi:¹⁵

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Huala Adolf mengatakan bahwa jika kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa kepada suatu badan arbitrase, maka perjanjian (klausula) penyerahan sengketa

¹³ Lihat Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Dan lihat pula Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan(Negosiasi, Mediasi, Konsultasi & Arbitrase)*. (Jakarta Selatan: Visi Media 2011), hal. 57

¹⁴ Ibid, hal. 56

¹⁵ Lihat Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138

tersebut harus dibuat. Perjanjian tersebut merupakan dasar hukum bagi yurisdiksi badan arbitrase guna menerima dan menyelesaikan sengketa.¹⁶

Perjanjian arbitrase ini merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya. Tanpa perjanjian arbitrase, perjanjian pokok dapat berdiri sendiri dengan sempurna. Sebaliknya tanpa adanya perjanjian pokok, para pihak tidak mungkin mengadakan ikatan perjanjian arbitrase. Ini berarti perjanjian pokok menjadi dasar lahirnya klausula atau perjanjian arbitrase. Pelaksanaan perjanjian pokok tidak bergantung pada perjanjian arbitrase. Sebaliknya, pelaksanaan perjanjian arbitrase bergantung pada perjanjian pokoknya, jika perjanjian pokok yang tidak sah, maka dengan sendirinya perjanjian arbitrase batal dan tidak mengikat para pihak.¹⁷

Kemudian pertanyaan yang muncul apakah persetujuan yang memuat perjanjian arbitrase, baik dalam bentuk *pactum de compromittende* maupun akta kompromis, mengesampingkan kompetensi pengadilan? terhadap permasalahan ini berkembang dua aliran sebagai berikut:¹⁸

1. Klausul arbitrase: bukan publik orde

Aliran ini secara tersirat dapat dilihat dalam putusan NR 8 Januari 1925 yang memuat putusan sebagai berikut:

- a. Suatu klausul arbitrase berkaitan dengan *niet van openbaar orde* (bukan ketertiban umum).
- b. Sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausul arbitrase dapat diajukan ke pengadilan perdata.

¹⁶ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 48

¹⁷ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa...*, hal. 125-127

¹⁸ Suyud Margono, *ADR & Arbitrase...*, hal. 125-127

- c. Pengadilan tetap berwenang mengadili sepanjang pihak lawan tidak mengajukan eksepsi akan adanya klausul arbitrase.
- d. Dengan tidak adanya eksepsi yang diajukan, pihak lawan dianggap telah “melepaskan” haknya atas klausul arbitrase dimaksud.
- e. Eksepsi atau tangkisan klausul arbitrase baru diajukan dalam rekonvensi. Tergugat dianggap telah melepaskan haknya atas klausul arbitrase dan kewenangan mengadili sengketa sudah jatuh dan tunduk pada yurisdiksi pengadilan.

Dengan demikian aliran ini berpendapat bahwa arbitrase tidak bersifat absolut. Klausul tersebut harus dipertahankan para pihak sehingga akan tetap mengikat. Apabila sengketa yang timbul dari perjanjian yang mengandung klausul arbitrase diajukan salah satu pihak ke pengadilan, pengadilan berwenang mengadili. Kewenangan baru gugur apabila pihak tergugat mengajukan eksepsi akan adanya klausul arbitrase.

2. Klausul arbitrase: *pacta sunt servanda*

Aliran ini bertitik tolak dari doktrin hukum yang mengajarkan bahwa semua persetujuan yang sah akan mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak. Oleh karena itu, setiap persetujuan hanya dapat gugur (ditarik kembali) atas kesepakatan bersama para pihak.

Asas *pacta sunt servanda* secara positif telah dituangkan dalam pasal 1338 KUH Perdata yang berintikan:

- a. Setiap perjanjian mengikat kepada para pihak;
- b. Kekuatan mengikatnya serupa dengan kekuatan undang-undang;
- c. Hanya dapat ditarik kembali atas persetujuan bersama para pihak.

Bertitik tolak dari prinsip *pacta sunt servanda*, aliran ini berpendapat bahwa setiap perjanjian yang memuat klausul arbitrase:

- a. Mengikat secara mutlak kepada para pihak; dan
- b. Kewenangan memeriksa dan memutus sengketa yang timbul menjadi kewenangan absolut.

D. Sifat Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase merupakan suatu putusan yang diberikan oleh arbitrase *ad-hoc* maupun lembaga arbitrase atas suatu perbedaan pendapat, perselisihan paham maupun persengketaan mengenai suatu pokok persoalan yang lahir dari suatu perjanjian dasar (yang memuat klausula arbitrase) yang diajukan pada arbitrase *ad-hoc*, maupun lembaga arbitrase untuk diputuskan olehnya. Sebagai suatu pranata (hukum), arbitrase dapat mengambil berbagai macam bentuk yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang dikehendaki oleh para pihak dalam perjanjian.¹⁹

Berdasarkan pada “tempat” dimana arbitrase tersebut diputuskan, secara umum putusan arbitrase dapat kita bedakan ke dalam:²⁰

1. Putusan arbitrase nasional, yang merupakan putusan arbitrase yang diambil atau dijatuhkan di Negara Republik Indonesia;
2. Arbitrase internasional atau arbitrase asing, yang merupakan putusan arbitrase yang dijatuhkan di Negara di luar Negara Republik Indonesia.

Putusan Arbitrase bersifat akhir (*final*) dan mengikat (*binding*), hal ini tentunya berbeda dengan putusan badan peradilan yang masih dapat diajukan banding dan kasasi, putusan arbitrase, baik yang diputuskan oleh arbitrase *ad-hoc* maupun lembaga arbitrase,

¹⁹ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 93

²⁰ Ibid

adalah merupakan putusan pada tingkat akhir dan karena secara langsung mengikat bagi para pihak,²¹ hal ini dipertegas dalam Pasal 53 UU No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi:²²

Terhadap pendapat (putusan) yang mengikat tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun.

E. Kewenangan Eksekutorial Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)

Ketika badan arbitrase dipilih sebagai media penyelesaian sengketa oleh para pihak, lalu muncul pertanyaan, apakah arbitrase tersebut mereduksi kompetensi absolut pengadilan negara, menurut hemat penulis, pada dasarnya badan arbitrase adalah *extra judicial* dengan yurisdiksi khusus (*specific jurisdiction*) yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999. Kedudukan dan organisasinya, berada di luar kekuasaan kehakiman, keberadaan *extra judicial* tidak menimbulkan hilangnya kewenangan absolut pengadilan negara sebab antara *extra judicial* dengan pengadilan negara terdapat koneksitas. Koneksitas tersebut yang dapat dilihat paling nyata adalah berkenaan dengan eksekusi putusan. Badan *extra judicial* tidak memiliki kewenangan mengeksekusi putusan yang dijatuhkannya, tetapi diminta bantuan (*judicial assistance*) kepada pengadilan negara.

Merujuk ke Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan dengan jelas bahwa:²³

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

²¹ Ibid, hal. 95

²² Lihat Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138

²³ Lihat Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138

Berangkat dari bunyi Pasal ini, maka ketua pengadilan negeri yang memiliki kewenangan eksekusi putusan arbitrase, bagaimana dengan putusan Basyarnas, pengadilan mana sesungguhnya yang berwenang memerintahkan pelaksanaan keputusan Basyarnas, jika para pihak ternyata tidak mau melaksanakannya secara sukarela. Di satu pihak ada yang berpendapat hal ini menjadi kewenangan pengadilan agama karena sesuai dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 2006. Sementara di pihak lain hal tersebut tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri, karena pengadilan agama tidak berwenang menyelesaikan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999. hal inilah menimbulkan silang pendapat di antara para ahli bahkan silang pendapat tersebut terjadi di kalangan petinggi Mahkamah Agung.

Untuk memberikan silang pendapat di atas yang juga untuk memberikan kepastian hukum, akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) No. 08 Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 yang menyatakan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan Agama. Penting dicatat, Mahkamah Agung mendasarkan SEMA tersebut pada pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006.²⁴

Berdasarkan hal di atas, Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya, telah memberikan edaran bahwa putusan Basyarnas diregister di pengadilan agama dan karena itu baru dapat dieksekusi sebagaimana eksekusi putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk itu tidak ada keraguan untuk melaksanakan eksekusi putusan Basyarnas sesuai dengan SEMA No. 08 Tahun 2008 di atas.

Akan tetapi seiring perjalanan waktu, dasar hukum eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional berada dalam kewenangan pengadilan agama, dibatalkan melalui paket Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang terbaru, yaitu UU No. 48 Tahun 2009

²⁴ Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional.

yang disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009 yang dalam Pasal 59 Ayat (3) dan penjelasannya secara gamblang menyebutkan:²⁵

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Dalam penjelasan ayat (1) disebutkan bahwa:²⁶

Yang dimaksud dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah.

Dari ketentuan Pasal 59 UU No. 48 Tahun 2009 ini jelas bahwa eksekusi putusan arbitrase (termasuk arbitrase syariah) dilaksanakan atas perintah ketua pengadilan negeri, sehingga mengakibatkan norma hukum yang ada dalam SEMA No. 08 Tahun 2008 menjadi batal.

²⁵ Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

²⁶ Ibid

Dari diskusi di atas, dapat disimpulkan bahwa pasang surut kewenangan eksekutorial putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah sebagai berikut:

NO	TAHUN	YURISDIKSI	DASAR HUKUM
1	1993 s/d 9 Oktober 2008	Pengadilan Negeri	Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
2	10 Oktober 2008 s/d 28 Oktober 2009	Pengadilan Agama	SEMA No. 08 Tahun 2008 (sebagai lex specialist dari Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999)
3	29 Oktober 2009 s/d sekarang	Pengadilan Negeri	UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 59 Ayat (3) dan penjelasannya (menganulir SEMA No. 08 Tahun 2008)

F. Pembatalan Putusan Arbitrase dalam UU No. 30 Tahun 1999

Undang-undang No.30 Tahun 1999 tidak hanya mengatur mengenai pelaksanaan dari putusan arbitrase (nasional dan internasional), melainkan juga kemungkinan untuk melakukan pembatalan atas putusan arbitrase yang telah di jatuhkan atau diputuskan. Pada tulisan kali ini akan kita bahas hal-hal seputar pembatalan putusan arbitrase, yang di atur dalam undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pengaturan mengenai pembatalan putusan arbitrase ini di atur tersendiri oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian

Sengketa dalam satu bab khusus yaitu Bab VII yang terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 70, pasal 71 dan pasal 72.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak menyatakan dengan jelas, apakah pembatalan putusan arbitrase ini berlaku umum bagi segala jenis putusan arbitrase ke dalam putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional/ putusan arbitrase asing. Dalam pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 secara tegas disebutkan bahwa permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase dapat diajukan oleh para pihak apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:²⁷

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, ternyata diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil ditemukan adanya dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang akan dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Penting untuk dicatat disini bahwa ada tidaknya alasan-alasan di atas harus terlebih dahulu dibuktikan dengan putusan pengadilan sebagaimana dimanakan dalam penjelasan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, yang berbunyi:²⁸

Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

²⁷ Lihat Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Lihat pula Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase...*, hal. 167

²⁸ Lihat Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138

Berdasarkan pasal di atas, dapat dipahami bahwa sebelum kita mengajukan pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan, maka kita diharuskan untuk membuktikan kebenaran dari alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam mengajukan pembatalan putusan arbitrase tersebut di pengadilan.

Selanjutnya pengadilan akan membuktikan ada tidaknya alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase tersebut, jika alasan-alasan tersebut tidak terbukti ada melalui putusan pengadilan, maka hak mengajukan pembatalan putusan arbitrase menjadi gugur, begitu pula sebaliknya jika alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase tersebut terbukti adanya melalui putusan pengadilan, maka kita bisa mengajukan pembatalan tersebut, terbukti tidaknya alasan-alasan tersebut melalui putusan pengadilan akan dijadikan digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan

Permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut harus diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri²⁹ dimana putusan arbitrase tersebut didaftarkan dan dicatat, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)³⁰ hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri. Ini berarti bahwa putusan arbitrase yang dapat dimintakan pembatalannya hanyalah putusan arbitrase yang telah didaftarkan di kantor Panitera Pengadilan Negeri.

kemudian pengadilan atas permohonan dari para pihak tersebut akan memanggil pihak-pihak dan diselenggarakannya sidang peradilan, yang tunduk pada ketentuan hukum acara perdata pada umumnya. Dalam sidang tersebut pihak-pihak yang mendalilkan adanya unsur-unsur yang memenuhi syarat pembatalan harus membuktikannya di hadapan

²⁹ Pasal 72 Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138

³⁰ Pasal 71 Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138

pengadilan. Atas dasar proses peradilan tersebut, maka pengadilan akan menjatuhkan putusan yang menerima maupun menolak permohonan pembatalan yang diajukan tersebut. Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pembatalan diterima.³¹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan pembatalan putusan badan arbitrase secara prosedural adalah sebagai berikut:

Tahapan	Aktivitas	Pengadilan yang Berwenang	Limit Waktu		
I	Mengajukan untuk membuktikan ada tidaknya salah satu, dua atau seluruh alasan pembatalan putusan arbitrase dibawah ini, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, ternyata diakui palsu atau dinyatakan palsu; 2. Setelah putusan diambil ditemukan adanya dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan atau; 3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang akan dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. 	Pengadilan negeri	30 (tiga puluh) hari Sejak putusan di daftarkan di pengadilan		
II	Mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan salah satu, dua atau ketiga alasan di atas dengan dibuktikan putusan pengadilan				
III	Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan				

Sebagai penutup dapat dikatakan bahwa memang tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun arbitrase cenderung dianggap merupakan penyelesaian bisnis yang terbaik, dengan

³¹ Lihat pula Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase ...*, hal. 167

menghindari publikasi maupun dengan system peradilan yang relative lebih cepat dan murah, namun adakalanya bergantung sepenuhnya pada “itikad” “baik” yang ada pada para pihak dalam perjanjian pokok, sampai pada tingkat tertentu, penyelesaian melalui arbitrase juga dapat memberikan “ketidaknyamanan” bagi para pihak. Jika kita lihat pada penjelasan yang telah diberikan, kemungkinan pembatalan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan (salah satu) pihak dalam putusan arbitrase, dikhawatirkan dapat menjadi salah satu alasan (batu sandangan) untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam dunia hukum di Indonesia. Independensi Mahkamah Agung dan supremasi hukum kembali akan diuji dalam pelaksanaan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 ini.³²

³² Ibid, hal. 168-169